

BAB III

TINDAKAN KUA TERHADAP MENINGKATNYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Profil, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tembelang

1. Profil KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya di sebut KUA Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹

Kantor Urusan Agama Kec. Tembelang berdiri pada Tahun 1985 dan KUA Kec. Tembelang berdiri diatas lahan seluas 2.830 m² dengan luas bangunan 10 x 8 m² dan status tanahnya adalah tanah Milik Negara (Pemerintah Kabupaten Jombang).²

Di lihat dari segi geografisnya KUA Kec. Tembelang terletak di Jl. Petengan Ds. tembelang Kec. Tembelang Jombang 61452 dengan batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Ploso Kab. Jombang; 2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Jombang Kab. Jombang;

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2004* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004),hal. 1106.

² Lutfi S.Ag, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2013, mimeo*, (KUA Kec. Tembelang Jombang, 2010), hal. 6.

3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Kesamben Kab. Jombang; 4.
Sebelah Barat : Sungai Brantas dan Kecamatan Megaluh Kab. Jombang

Adapun batas-batas lokasi KUA Kec. Tembelang adalah : Sebelah utara adalah tanah milik bapak Djajuli, sebelah selatan adalah tanah milik bapak Saman, sebelah timur adalah jalan desa petengan, dan sebelah barat adalah persawahan.

KUA Kec. Tembelang mewilayahi 11 Desa, yaitu:

- a) Desa Tembelang
- b) Desa Mojokrapak
- c) Desa Pesantren
- d) Desa Bedah Lawak
- e) Desa Sentul
- f) Desa Pulorejo
- g) Desa Jati
- h) Desa Rejoso Pinggir
- i) Desa Kedungdoro
- j) Desa Petengan
- k) Desa Karang Mojo.

Guna menambah gambaran dalam analisis tersebut, maka berikut dipaparkan pula beberapa data berikut ini :

a) Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk Tahun 2009 s/d 2012

Menurut data yang di dapat dari Kantor Urusan Agama Kec. Tembelang Kabupaten Jombang, mengenai peristiwa nikah dan rujuk pada tahun 2009-2012 mengalami perkembangan dan penurunan dalam segi jumlah pernikahan. Pada tahun 2009 pernikahan yang tercatat di KUA Tembelang berjumlah 613 pernikahan, namun pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah pernikahan menjadi 661 pernikahan. Pada tahun 2011 jumlah pernikahan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, pada tahun 2011 ini jumlah pernikahan sebanyak 653 pernikahan. Selanjutnya, pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan mengenai jumlah pernikahan yang mencapai 751 pernikahan. Jumlah pernikahan pada tahun ini paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KUA Tembelang mengenai rujuk, penulis tidak memperoleh data terkait dengan rujuk.

b) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tembelang kabupaten Jombang melayani 11 desa yang terdiri dari : Desa Tembelang, Mojokrapak, Pesantren, Bedah Lawak, Sentul, Pulorejo, Jati, Rejoso Pinggir, Kedungdoro, Petengan, Dan Karang Mojo. Dari semua desa yang dinaungi oleh KUA Tembelang apabila dibagi

berdasarkan jenis kelamin yaitu; Desa Tembelang jumlah penduduknya 5.125 penduduk yang terbagi menjadi 2.526 laki-laki dan 2.597 perempuan. Desa Mojokrapak jumlah penduduk 4.597 terbagi menjadi 2.263 laki-laki dan 2.334 perempuan. Desa Pesantren jumlah penduduk 4.248 yang terbagi menjadi 2.089 laki-laki dan 2.159 perempuan. Desa Bedah Lawak jumlah penduduk 6.878 yang terbagi menjadi 3.419 dan 3.459 perempuan. Desa Sentul 4.448 yang terbagi menjadi 2.204 laki-laki dan 2.244 perempuan. Desa Pulorejo 3.882 yang terbagi menjadi 1.931 laki-laki dan 1.951 perempuan. Desa Jati jumlah penduduk 3.364 yang terbagi menjadi 1.662 laki-laki dan 1.702 perempuan. Desa Rejoso Pinggir jumlah penduduk 4.421 yang terbagi menjadi 2.185 laki-laki dan 2.236 perempuan. Desa kedungdoro 2.389 yang terbagi menjadi 1.181 laki-laki dan 1.208 perempuan. Desa Petengan 3.164 yang terbagi menjadi 1.569 laki-laki dan 1.595 perempuan. Desa Karang Mojo yang jumlah penduduk 3.087 yang terbagi menjadi 1.535 laki-laki dan 1.552 perempuan. Total penduduk kecamatan Tembelang jika dibagi berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 22.564 jiwa dan perempuan 23.037 jiwa, total keseluruhan 45.601 jiwa.

c) Jumlah Meningkatnya Pernikahan dibawah Umur

Menurut data yang diperoleh oleh penulis mengenai jumlah

meningkatnya pernikahan di bawah umur dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Pada tahun 2011 jumlah pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah sebanyak 11 kasus pernikahan. pada tahun 2012 jumlah pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah sebanyak 19 kasus pernikahan. pada tahun 2013 jumlah pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah sebanyak 24 kasus pernikahan. Melihat dari jumlah kasus pernikahan akibat hamil di luar nikah terjadi peningkatan yang signifikan, hal itu terjadi karena beberapa faktor diantaranya; pergaulan bebas, kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan moral terhadap anak, minimnya pendidikan formal, maraknya video porno yang beredar pada anak-anak, dan minimnya ilmu agama dikalangan masyarakat.³

2. Visi dan Misi KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang

a. Visi

Menjadikan KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang sebagai garda terdepan dalam membangun serta meningkatkan SDM masyarakat dalam bidang keagamaan yang berkualitas dan dinamis.

b. Misi

Meningkatkan tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama masyarakat, yang meliputi :

³ Wawancara bapak sobirin

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama serta pengembangan kehidupan keluarga sakinah.
2. Peningkatan kualitas lembaga sosial dan keagamaan pada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup antar umat beragama.⁴

B. Struktur dan Fungsi KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang

1. Struktur Organisasi KUA

Pembentukan KUA di suatu wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Pembentukan KUA Kecamatan juga dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani. Sehingga jika dipandang perlu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat dapat menetapkan satu KUA meliputi dua wilayah kecamatan atau lebih.

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan ini terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas ; penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan

⁴ *Ibid.*,13.

surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala KUA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan KUA Kecamatan dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur Departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

2. Fungsi KUA

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana sebagian tugas-tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang mempunyai beberapa fungsi, antara lain yaitu :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urais...*, hal. 347

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.⁶

Disamping fungsi tersebut di atas, KUA Kec. Tembelang juga menyelenggarakan Program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
 - a. Melaksanakan bimbingan pernikahan dengan pokok kegiatan antara lain ; bimbingan rumah tangga bahagia (RTB), bimbingan calon mempelai, remaja usia nikah, pelajar SLTA usia nikah, lembaga-lembaga kepemudaan dan masyarakat.
 - b. Membangun / merehab ruang kerja.
 - c. Mengoptimalkan peran Kantor Urusan Agama dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, antara lain kegiatan Forum Ta'mir Masjid se-Kecamatan serta kegiatan keagamaan di Desa-desa.
 - d. Mengikutsertakan Diklat dan Pelatihan bagi para Tam'mir Masjid, Khotib dan Remaja Masjid.
2. Program Meningkatkan partisipasi lembaga-lembaga keagamaan dalam kegiatan keagamaan.
 - a. Meningkatkan kualitas penyuluh, da'i dan pemuka agama dengan memberikan pelatihan dan sejenisnya.
 - b. Membentuk FKAUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama)

⁶ *Ibid.*,346.

- c. Mengadakan peringatan Hari Besar Islam dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan setempat.
3. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup antar umat beragama.
 - a. Membina kerukunan intern dan antar umat beragama dengan mengadakan pertemuan FKUB bagi tokoh agama dan LSM agama di daerah.
 - b. Memberikan penyuluhan bimbingan kehidupan beragama bagi masyarakat.⁷

C. Tindakan KUA Kec. Tembelang Terhadap Meningkatnya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan sebagai awal dalam membentuk ikatan keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan harus dicatatkan di lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah karena dari pernikahan yang berlangsung akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat seperti, pemeliharaan anak, pembagian waris dan lain sebagainya. Tata cara atau proses pencatatan pernikahan meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah,

⁷ Lutfi, S.Ag, Laporan *Akuntabilitas...*, hal. 16

akad nikah dan penanda tangan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.⁸

Di Indonesia lembaga yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam
2. Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam.⁹

Dari permasalahan yang diambil peneliti dalam kasus meningkatnya pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Kec. Tembelang peneliti banyak menemukan faktor-faktor yang mengakibatkan hamil di luar nikah, diantaranya:

1. Pergaulan bebas
2. Kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan moral terhadap anak
3. Minimnya pendidikan formal
4. Maraknya vidio porno yang beredar pada anak-anak
5. Minimnya ilmu agama dikalangan masyarakat.

Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang ada di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang ini, pihak KUA merasa perlu untuk

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2004), hal. 4

⁹ *Ibid.* hal. 53

menindaklanjuti dan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat. Dalam hal ini khususnya menghimbau kepada seluruh petugas yang ditugaskan di desa-desa untuk memperketat masalah pernikahan terutama masalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur.

Dalam masalah pernikahan di bawah umur akibat hamil diluar nikah yang banyak terjadi di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang, mengakibatkan pandangan yang signifikan oleh Pengadilan Agama Jombang yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur yang diakibatkan hamil di luar nikah. Yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut;

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-

¹⁰ Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kurangnya beumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Tentang dispensasi pernikahan di bawah umur yang melanggar undang-undang.

Adapun tindakan KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang dalam menangani permasalahan tersebut menyerahkan dan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama Jombang, kemudian setelah mendapatkan surat keputusan dari Pengadilan Agama, yang selanjutnya diserahkan ke KUA agar dilaksanakannya pernikahan guna mendapatkan akta nikah dan tercatat dalam buku register nikah KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.